

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- A /PK/2019

Tanggal : 8 Januari 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BELU**  
**Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu**

Kode Daerah: 2402

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :</p> <p>a. retribusi Izin Mendirikan Bangunan;</p> <p>b. retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;</p> <p>c. dihapus;</p> <p>d. retribusi Izin Trayek; dan</p> <p>e. retribusi Izin Usaha Perikanan.</p> <p>(Ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan dihapus)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 14 dihapus.</p> <p>(Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p>Pasal 15 dihapus.</p> <p>(Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p>Pasal 16 dihapus.</p> <p>(Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Retribusi IMB, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan dalam Retribusi Perizinan Tertentu.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 17 dihapus.</p> <p>(Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan)</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-

1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 18 dihapus. (Mengatur ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Pasal 32a  (1) Masa retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku selama bangunan berdiri, sepanjang tidak ada perubahan fungsi bangunan, bentuk bangunan dan luas bangunan serta kegiatan renovasi. (2) Masa retribusi Izin Tempat Penjualan Alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku selama 1 (satu) tahun. (3) Dihapus. (4) Masa retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku selama 1 (satu) tahun dan masa retribusi izin insidentil berlaku untuk sekali perjalanan.	Ketentuan Pasal 32a disempurnakan menjadi sebagai berikut:  Pasal 32a  (1) Masa retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku selama bangunan berdiri, sepanjang tidak ada perubahan fungsi bangunan, bentuk bangunan dan luas bangunan serta kegiatan renovasi. (2) Masa retribusi Izin Tempat Penjualan Alkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku selama 1 (satu) tahun. (3) Dihapus. (4) Masa retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku selama 1 (satu) tahun.	1. Izin Insidentil tidak termasuk sebagai objek Retribusi Izin Trayek sesuai ketentuan Pasal 145 UU Nomor 28 Tahun 2009. 2. Dengan demikian, pasal-pasal pada perda induk (Perda Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011) dan perubahannya yang terkait dengan pungutan atas izin insidentil (misalnya pasal tentang struktur dan besarnya tarif retribusi izin insidentil) agar dihapus.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p><b>Catatan:</b>            Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 8 Januari 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan  
 Daerah



*Lisbon Sirait*  
 Af-Lisbon Sirait